

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.42.04.26.43 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.12.25.22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK TAHUN 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2026

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK,



IMELDA ESTER RIANA P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK TAHUN 2026
NOMOR HK.02.02.42.04.26.43 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN,
DAN KOSMETIK TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
TAHUN 2027

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1. | Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan | Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan | 75,45% |
| | | Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan | 80,35% |
| | | Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan | 96,05% |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) | Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar | 53,05% |
| 3. | Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik | Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam | 92,00% |
| | | Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kos, serta penilaian DIP yang efektif | 92,00% |
| 4. | Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima | Indeks Pelayanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 4,97 |
| 5. | Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal | Nilai pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 91,90 |
| | | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 100,00% |
| | | Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 100,00% |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|-----------|-------------------------|---|---------------|
| | | Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 3,1 |

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK,



IMELDA ESTER RIANA P